

RESEARCH ARTICLE

Analisis Fenomena Pump and Dump di era digital dalam Hukum pidana Pasar Modal

Abudzar Al Gifari ✉

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

✉ Gifariabudzar07@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the Pump and Dump Phenomenon in the Indonesian capital market and its criminal law enforcement regulations. The research used by the author is descriptive research using a normative juridical approach. The data sources used in this research are secondary data in the form of articles and journals as well as news data on cases of Pump and Dump practice using library data collection methods which are then analyzed using qualitative methods with deductive logic. Based on the discussion carried out, it can be seen that the practice of Pump and Dump is starting to spread along with the increasing number of new investors who are taking advantage of this naivety and ignorance because the method is through social media. Then regarding criminal law protection related to the practice of Pump and Dump, basically from a criminal perspective it is based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets which was later amended by Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, but in fact the practice of Pump and Dump is still widespread because the perpetrators only receive warnings while based on regulations there are still weaknesses.

Keywords: *Keywords : Capital Market, Investors, Pump and Dump.*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan Fenomena Pump and Dump di Pasar modal Indonesia dan regulasi penegakan hukum pidanya. penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa artikel dan jurnal serta data berita kasus praktik Pump and Dump dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan logika deduktif. Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik Pump and Dump mulai marak saat adanya kenaikan jumlah investor baru sehingga memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan hal ini karena modusnya melalui media sosial. Kemudian terkait perlindungan hukum pidana terkait praktik Pump and Dump ini pada dasarnya dari segi pidana menginduk dari Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, namun nyatanya praktik dari Pump and

Dump masih marak karena para pelaku hanya mendapatkan teguran saja sedangkan berdasarkan regulasi masih terdapat kelemahan.

Kata Kunci: Pasar Modal, Investor, Pump and Dump

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, dunia usaha atau perbisnisan di Indonesia mulai berkembang pesat dengan adanya perkembangan teknologi juga. Persaingan dengan suatu badan usaha atau perusahaan ini juga membuat warna dunia usaha di tanah air. Selain itu, permodalan juga menjadi salah satu isu penting dalam menghadapi persaingan usaha. Ketersediaan modal ini dapat membantu penentu untuk melakukan pengembangan suatu usaha. Di Indonesia, sumber dari pendaan modal usaha ini telah tersedia dengan adanya kemampuan dan kebutuhan para pelaku bisnis melalui modal sendiri, kerja sama dengan pihak lain, pinjaman dari kreditur atau bank hingga yang saat ini sedang banyak diikuti oleh warga Indonesia yaitu memberi pendanaan sebagai investor melalui pasar modal.

Perkembangan teknologi ini juga pengaruh dari era masyarakat 5.0 (*society 5.0*). *society 5.0* ini pada dasarnya focus bapa manusia yang menghasilkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi melalui penggabungan dunia digital serta dunia nyata. Jika mengacu pada era revolusi Industri 5.0 yang pada komponen kecerdasan buatan namun sebaliknya jika *society 5.0* ini pembaharuan dari *industry 1.0* hingga *5.0*.¹ perkembangan teknologi pada masa kini memberikan pengaruh signifikan terutama dibidang investasi seperti pasar modal. Banyak dari Masyarakat dapat memakai dan emngendalikan keuangannya secara digital penggunaannya sangat gampang. Mulai dari Tabungan, transaksi jual dan beli, pinjaman uang hingga untuk melakukan investasi. Pada saat ini perdagangan yang berbasis digital dan aplikasi (*e-commerce*) sudah berkembang secara pesat. Hal ini dari tren dalam perkembangan jasa finansial tekonologi (*fintech*) yang memberikan ruang untuk publik untuk melakukan investasi saham di pasar modal semakin cepat dan mudah.²

Melihat dari peminat dari pelaku transaksi pasar modal yang pada saat ini semakin diminati oleh berbagai kalangan terutama oleh kalangan anak muda yang memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan transaksi bursa efek ini harus benar benar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta pengawasan dan Tindakan perlindungan yang baik pula. Jika melihat data sejak tahun 2017 jumlah dari investor pasar modal di Indonesia tercatat hanya 1 juta investor dan jumlah tersebut meningkat hamper 4 kali lipat. Hingga desember 2021 telah meningkat sebesar 92,7 persen menjadi 7,48 juta investor dari sebelumnya hanya mencapai 3,88 juta investor per akhir Desember 2022. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan investor pasar modal didominasi oleh kalangan milenial atau yang berusia dibawah 30 tahun sebesar 59,81%.³ Selain karena meningkatnya para investor pasar modal juga terdapat pengaruh dari keberadaan perusahaan public atau

¹ Elitan, L. (2020). Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. *Jurnal Maksiprenuer : Manajemen, Koperasi dan Entrepreneurship*, 10(1).

² Wardah, W. (2022). Optimalisasi Teknologi Melalui Investasi Digital Pada Generasi Z di Era Society 5.0. *Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 2(1).

³ Sidik, S. (2021). Cnbcindonesia. "Meledak ! Investor Pasar Modal RI nyaris 7,5 juta. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 21 :23 WIB. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211231071338-17-303447/meledak-investor-pasar-modal-ri-nyaris-75-juta>.

emiten yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan usahanya agar menjadi salah satu alasan yang diperlukan adanya pengaturan yang jelas agar terciptanya keadilan dalam bertransaksi efek di dalam pasar modal.

Tujuan dari pembanguna nasional ialah terciptanya suatu Masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dalam hal ini kegiatan pasar modal memiliki peranan yang penting dlaam Pembangunan nasional yakni sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan ruang bagi investasi untuk Masyarakat. Transaksi pasar modal yang saat ini sangat berkembang pesat melalui adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat dan sangat kompleks tidak dapat dipungkiri sering terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal itu sendiri. Hal ini disebabkan karena suatu kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yang diasumsikan karena kesalahan pelakunya itu sendiri dan kelemahan oleh aparat penegak hukum.⁴

Kegiatan pasar modal sendiri yang saat ini sudah berkembang pesat melalui adanya perkembangan teknologi yang sangat canggih tidak dipungkiri sering terjadi kejatahan yang dilakukann oleh pelaku paar modal itu sendiri. Hal ini dikarenakan terdapat asumsi adanya kesalahan dari pelaku itu sendiri dan lemahnya aparat penegak hukum untuk mengatasi hal tersebut. Yang pada umumnya kejahatan di lingkungan pasar modal dilakukan oleh professional yang membuat korban tidak sadar telah dirugikan oleh pelaku kejahatan pasar modal sehingga kejahatan di dalam pasar modal dikenal kengan istilah kejahatan “kerah putih” (*white collar crime*). Untuk mencegah hal tersebut di Indonesia menghadirkan Undang-undang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Pasar Modal) yang sudah mengatur berbagai unsur⁵ kegiatan yang berkaitan pasar modal beserta bentuk larangan berupa tindak pidana, Namun aturan-aturan di dalamnya masih banyak yang belum memadai karena masih banyak hal-hal yang terjadi dalam praktik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan banyak juga aturan yang tidak diterapkan oleh Penegak Hukum. Salah satunya transaksi efek di pasar modal yang saat ini cukup rentan terhadap Tindakan kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengedepankan keuntungan sendiri dan tidak menggunakan pinsip *fairness*⁶ bisnis.

Namun nyatanya pada perkembangan transaksi pasar modal juga terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah “*Pump and Dump*” yang mana terdapat giriang opini untuk membeli saham dengan cara memanipulasi sehingga saaat harga efek ini tinggi pelaku usaha atau perusahaan menjualnya seluruh efek sebesar besarnya secara mendadak. Hal ini dapat merugikan secara luas pelaku perdagangan efek di pasar modal. Seperti salah satu kasus yang dilakukan oleh PT. Hyam Sukses Abadi yang mana tidak ada informasi atau fakta materil yang mempengaruhi turunya harga saham pada tersebuatan tersebut sehingga Bursa Efek Indonesia menyatakan Perusahaan tersebut melakukan praktik *Pump and Dump*.⁷ Sehingga

⁴ Cesario, M. and Muryanto, Y. T. (2022). Efektivitas Undang-undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia. *Privat Law*, 10(2).

⁵ Salim, A. R., Hermansyah, H., dan Jalis, A. (2007). *Hukum Bisnis untuk Perusabaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kedua, Ctk. Ketiga*, Jakarta: Kencana

⁶ Sadubun, V. L. A. (2019). Implentasi Prinsip Fairness Dalam Prespektif Pela Gandong : Interseksi Kearifan Lokal dan Konsep Good Coorporate Governance. *Intelektta : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 1(5)

⁷ Wareza M, *Diduga Masih ada Praktik Pump and Dump di BEI. Apa Artinya?*, CNBC Indonesia diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220208145128-17-313795/diduga-masih-ada-praktik-pump-dump-di-bei-apa-artinya>, pada tanggal 8 Mei 2024

dalam penelitian ini penulis akan membahas apa itu praktik “*Pump and dump*” kemudian bagaimana perlindungan hukum dalam ranah pidana di pasar modal terkait praktik “*Pump and Dump*” saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif.⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai praktik “*pump and dump*” di pasar modal seperti apa kemudian melihat dari kacamata hukum pidana pasar modal untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku fenomena tersebut sudah diatur diundang-undang atau tidak. Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran yang ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan study kasus adanya praktik Pump and Dump di Indonesia. metode pengumpulan data kepustakaan (*library Research*) yang kemudian diolah berdasarkan kategori yang diambil dari norma-norma hukum terkait obyek penelitian, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan logika deduktif.

HASIL DAN DISKUSI

Perdagangan efek di dalam pasar modal pada umumnya para pelaku investor yang membeli efek dari suatu Perusahaan memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari investasi atau perdagangan efek. Biasanya ada pelaku investor yang mengejar keuntungan dengan cara pembagian deviden sesuai dengan kebijakan perusahaan atau kesepakatan dan penyertaan modal atau bagian efeknya. Namun juga ada yang melakukan transaksi efek di pasar modal sebagai mata pencaharian dengan cara trading yang mana menganalisa pergerakan efek berdasarkan informasi ataupun grafik. Hal ini juga memiliki risiko tinggi karena perubahan harga efek sendiri sulit untuk ditebak dan dimengerti oleh para investor yang baru pengalman memamkan perdagangan efek ini. Pergerakan ini biasanya dikenal dengan data time series yang saat ini menetapkan model linier, model nonlinier serta menggunakan model multivariat. Yang sering digunakan adalah model nonlinier dengan diterapkan secara *Long Short-Term Memory (LSTM)*.⁹

Kemudian mulai ramainya terkait fenomena *Pump and Dump* ini marak oknum-oknum dari pelaku pasar modal ataupun Perusahaan selaku penjual efek memanfaatkan kesempatan ini dengan meraih keuntungan besar yang merugikan para investor baru serta para investor yang pada dasarnya membeli dengan kuantitas kecil dan baru mengerti perdagangan efek. Secara Bahasa *Pump* memiliki arti membeli sedangkan *dump* berarti menjual. Namun secara aktifitas dari praktik *pump and dump* ini merupakan siklus kenaikan harga efek yang akan diikuti dengan penurunan harga efek secara drastis. Karena banyak investor yang membeli

⁸ Utama, S. (2019) *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Mix Method, R and D*, Sukoharjo: CV. Jasmine.

⁹ Rasikha, A. (2022). Teknik Long Short-Term Memory untuk Analisa Mengatasi Fenomena Pump and Dump. *Jurnal Investasi*, 8(3).

efek dengan skala besar sehingga menyebabkan *pump* (kenaikan harga) kemudian diikuti dengan kondisi pasar sedang tidak stabil karena banyaknya yang bersaing untuk membeli efek suatu Perusahaan maka oknum atau pelaku melakukan *dump* pada saat asset yang mereka miliki maka terjadinya penurunan asset secara drastis.

Menurut Ali Geno berutu menjelaskan mengenai *Pump and Dump* atau pompom yakni aktivitas transaksi atau perdagangan sertifikat atau surat berharga seperti lembaran saham, yang dapat dilihat dari tren naik dalam pergerakan harga saham. Kenaikan dari saham tersebut karena adanya serangkaian aktifitas pembelian saham dalam jumlah besa sehingga mencapai puncak dari harga tertinggi, hal ini biasanya para investor besar memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kenaikan harga saham tersebut dan dapat menjual saham dengan volume atau jumlah yang relative besar. Sehingga menyebabkan penurunan harga yang signifikan. Namun aktivitas ini memang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar serta sahan yang dapat dibeli Ketika harganya turun Kembali (pada harga titik terendah).¹⁰

Faktor pemicu munculnya praktik *Pump and Dump* terdapat beberapa penentu yakni:

a. Sentimen pasar (*sentiment market*)

Menurut Malcom dan Wurgler yang menerangkan pemicu sentiment pasar pada investor dapat terjadi di seluruh perdagangan efek atau saham. Akantetapi dampaknya sangat cepat secara fluktuatif terdapat pada saham-saham yangspekulatif dengan meiliki definisi Perusahaan kecil (IPO), artinya Perusahaan yang baru baru ini melantai atau merilis di Bursa Efek Indonesia. Umumnya tidak dapat memberikan keuntungan serta kapitalisasi pasar dan likuiditas yang dihasilkan kecil. Kemudian terkait pergerakan sahamnya dalam sentiment awal hanyalah berupa laporan keuangan yang dilakukan perkuartal disetiap tahunnya. Hal ini juga mempengaruhi dari psikologi para investor yang menganggap dampak dari pergerakan pasar yang terjadi secar fluktuatif, atau Keputusan akhir dari berinvestasi berlandaskan pada perasaan emosi yang cenderung berubah-ubah mengikuti sentiment pasar.¹¹

b. *Corporate Action* (Aksi Korporasi)

Arti dari *corporate action* sangatlah bermacam yakni terkait kegiatan yang dikategorikan sebagai proses yang dilakukan setelah perdagangan efek. Dalam hal ini terdapat jenis dari aksi korporasi sebagai berikut :

1) Pembagian dividen

Hal ini sesuai dengan Pasal 52 UUPt salah satu hak dari pemegang saham adalah hak atas dividen apabila emiten yang dimiliki mendapatkan keuntungan

2) Penawaran Saham Baru (*right Issue*)

Right Issue adalah aksi dari korporasi yang dilakukan oleh emiten yang memiliki tujuan untuk menambah modal dengan cara menerbitkan saham baru dan ditawarkan kepada pemegang

¹⁰ Berutu, A. G. (2020). Pump and Down in Jiwasraya Investation and the Absence of Islamic Economy Law Principles. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2).

¹¹ Fariska P. (2020). Hubungan Sentimen Investorm Volume Perdagangan dan Kebijakan Moneter pada Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, 17(1).

saham lama sebelumnya.

3) *Tender Offer*

Tender Offer atau penawaran tender hal ini dibagi dua yakni *mandatory tender offer* atau penawaran tender sukarela dan penawaran tender wajib. Penawaran tender wajib merupakan kewajiban pengelola baru dalam sisa saham yang dimiliki oleh pengelola lama. Sedangkan *mandatory tender offer* adalah penawaran yang dilaksanakan atas kehendak dari pihak membeli efek yang telah ditawarkan oleh suatu Perusahaan.

4) Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock Split*)

Stock Split pada dasarnya pemecahan jumlah saham yang beredar yang berdampak pada kekurangannya nilai nominal saham Ketika ex date stockslip tersebut berlangsung.

5) Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

Aksi tersebut merupakan aksi yang mana mengalihkan atau perubahan kepemilikan suatu perusahaan apakah bergabung, diambil alih.

c. Influencer Saham (efek)

Secara etimologi dari Bahasa Inggris "Influence" yakni pengaruh. Hal ini adalah seseorang yang memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memengaruhi orang lain. Dengan adanya influencer ini menjadi strategi marketing yang efektif karena dapat membangun kepercayaan kuat dengan followersnya untuk melakukan review terhadap produk yang dibuat oleh suatu perusahaan efek sehingga membuat brand image dari perusahaan lebih baik.

d. Bandar saham

Argha Jonathan Karo menjelaskan terdapat 2 jenis bandar yakni *Liquidity Provider* dan *Price Maker*. *Liquidity Provider* merupakan seseorang yang dapat menyediakan likuiditas dalam sebuah saham atau efek yang terceminkan pada antrian permintaan dan penawaran yang banyak dijumpai didalam *orderbook*. Tujuan dari jenis ini agar suatu saham terlihat ramai diperdagangkan oleh para pelaku investor dalam pasar modal. Kemudian terkait *Price Maker* adalah pihak-pihak yang memiliki tugas untuk membuat harga setiap harinya menjadi tidak stabil atau dapat dikatakan menjadi naik turunnya harga saham. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan supply lebih banyak di harga murah dan menurunkan penumpukan gelah dalam artian investor retail yang dianggap mengganggu fase akumulasi bandar.¹²

Kemudian mekanisme praktik *Pump and Dump* secara singkat sebagai berikut :¹³

- a. Orang yang melakukan *pump and dump* terlebih dahulu mengumpulkan sebanyak mungkin jumlah efek dalam lot pada pasar modal dengan tujuan untuk melakukan *mark up* atau menaikkan harga pada saham tersebut hingga biaya yang dialokasikan untuk melakukan aksi *mark up* tersebut lebih sedikit. Kadang kala pelaku juga langsung melakukan aksi *mark up* pada saat mengumpulkan saham atau efek yang akan dilakukan *Pump* pada hari tertentu.
- b. Setelah pelaku mengumpulkan jumlah lot dari efek atau saham yang sesuai dengan

¹² Creative Trader System, *Bandar Saham (explained)*, Sumber Youtube. Diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=QEdRWH9PPts&t=1820s>, pada tanggal 22 Mei 2024

¹³ Rahman, L. I. (2023). *Praktik Pump and Dump Pada Perdagangan Saham Third Liner Bursa Efek Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, UIN WALISONGO.

kebutuhannya untuk melakukan aksi mark up yang tujuannya untuk menarik keyakinan pembeli lain. Pada umumnya pelaku melakukan marketing atau promosi pada efek tertentu untuk dijadikan obyek Pump and Dump ini dengan alasan yang menarik agar banyak peminat banyak investor atau pelaku pasar modal untuk membeli efek yang sama sehingga menimbulkan kecenderungan bergerak naik (*uptrend*).

- c. Bahwa pada saat pelaku *Pump and Dump* ini telah berhasil melakukan sedikit aksi *mark up* dan mempromosikannya di media social. Pada hari berikutnya pelaku langsung melakukan aksi *dump* yakni membuat atua menjual efek yang dahulu dikumpulkan untuk melakukan *mark up* dan kemudian korban akan merasa kerugian dengan harga yang dibeli tiba tiba terjadi penurunan grafik secara drastis.

Regulasi hukum terkait praktiknya *Pump and Dump* pada hukum pidana pasar modal di Indonesia. Kenaikan jumlah pelaku pasar modal saat ini meningkat pesat khususnya untuk para pemain pasar modal baru. Hal ini juga membangkitkan ekonomi yang membuat pasar modal di Indonesia menjadi lebih bergairah untuk mendatangkan investor baru atau pelaku pasar modal baru yang sangat signifikan. Namun dampak dari kenaikan jumlah pelaku pasar modal yang meledak hanyalah jumlah pelakunya saja dan tidak diiringi dengan pemahaman, skill dan edukasi terhadap pelaku pasar modal yang baru.

Nyatanya untuk memulai kegiatan investasi di pasar modal untuk terjun pertama kali haruslah mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan dari melakukan investasi tersebut. Kemudian memahami dan mengetahui produk investasi yang akan digunakan untuk memulai investasi dan menganalisa risiko yang akan didapatkan nantinya jika para investor lebih cerdas dan mau belajar sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Namun, para pelaku pasar modal baru ini hanya memiliki rata-rata pola pikir untuk mendapatkan keuntungan secepatnya tanpa mengetahui sedikit tentang risiko yang akan muncul dikemudian hari. kebanyakan para pelaku pasar modal baru ini hanyalah tergiur dari adanya postingan seseorang pelaku pasar modal yang sudah berpengalaman yang berharap dapat mendapatkan keuntungan yang sama dengan *influencer* tersebut. Dari fenomena tersebut menjadikan oknum nakal pada pasar modal untuk melancarkan aksinya. Para oknum nakal ini biasanya memanfaatkan keluguan para pelaku pasar modal baru serta ketidaktahuannya akan risiko yang akan dialami. Hal ini membuat masih banyak praktik *Pump and Dump* di pasar modal.

Selanjutnya tentang pengaturian regulasi pasar modal di Indonesia terhadap fenomena *Pump and Dump* atau disebut pompom saham, pada dasarnya payung hukum terkait perlindungan pada pasar modal berpacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun regulasi dasar terkait hukum pidana tentang pasar modal tersebut memang sudah kurang memadai untuk saat ini karena perbedaan jaman yang mana sekarang era teknologi yang berkembang pesat. Dalam undang-undang Pasar modal (1995) ini mengelompokkan pengaturan jenis jenis tindak pidana di pasar modal berupa :

- a. Penipuan (*Fraud*);
- b. Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*);
- c. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*);
- d. Informasi yang menyesatkan (*misleading information*);
- e. Transaksi Semu (*wash sale*)

Terkait fenomena Pump and Dump dalam undang-undang pasar modal (1995) menurut penulis terdapat korelasi yang dapat dikenai tindak pidana terhadap oknum nakal yang melakukan praktik tersebut sebagai berikut :

a. Pasal 90 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dalam pasal ini menjelaskan kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta materiel atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan tersebut dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi saat pernyataan tersebut dibuat untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek tersebut. Dari penjelasan ini terkait praktik *Pump and Dump* di pasarmodal dapat dijelaskan bahwa pelaku praktik *Pump and Dump* ini dilarang untuk membuat pernyataan yang sekiranya membuat pihak lain atau investor lain agar terpengaruh pada khayalan, khususnya untuk mempengaruhi investor agar dapat membeli atau menjual efek yang direkomendasikan oleh pelaku praktik *Pump and Dump* ini.

b. Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Mengatur larangan agar setiap pihak dilarang melakukan Tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek. Hal ini terkait praktik *Pump and Dump* memberikan larangan agar tidak menyesatkan seputar kegiatan pasar atau harga bursa efek yang intinya memiliki tujuan untuk mempengaruhi investor lain.

c. Pasal 93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Ketentuan ini memberikan larangan agar setiap pihak dilarang menggunakan cara apapun untuk membuat pernyataan atau pemberian keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa efek. Terkait ini hamper sama pada sebelumnya terkait praktik *Pump and Dump* intinya terkaing adanya unsur penggiringan opini yang bertujuan mempengaruhi investor lain agar terkena skema dari praktik tersebut untuk menghasilkan mark up yang sudah diskenario oleh pelaku.

Kemudian terkait sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di pasar modal terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk ketentuan pidana terkait pasar modal yang berkaitan dengan fenomena tersebut terdapat dialam Pasl 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang menjelaskana bahwa tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30 Pasal 34, Pasal 43 Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setiap orang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagai mana dimaksud dalam pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian terkait pelanggaran dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96 ,Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00, (lima belas miliar rupiah). Memudian terkait ketentuan pencabutan izin jaman dahulu menggunakan dinas Bappepan.

Untuk mengikuti perkembangan jaman terkait regulasi terbaru pasar modal diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan. Mengetnai ketentuan pidana yang berkaitan dengan praktik *Pump and Dump* hamper kemiripan dalam redaksional dalam pasalnya akantetapi terdapat penambahan. Jika melihat ketentuan Pasal 91 terdapat penambahan terkait larangan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama hal ini sedikit menyinggung dengan praktik *pump and dump* yang adanya penawaran dengan harga yang telah ditentukan. Selebihnya ketentuan secara redaksional sama dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian terkait sanksi administrasi apabila penjual efek dapat di cabut izin usahanya dan sekarang yang melaksanakan adalah Otoritas Jasa Keuangan sesuai didalam Pasal 89B ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun sayangnya saat ini terkait penegakan hukum praktik *pump and dump* ini masih lemah karena kebanyakan pelaku atau oknumun praktik *pump and dump* ini hanya diberi teraturan halus tanda ada aksi yang jelas dan nyata dari regulator pasar moda Indonesia. Hal in membuat masih maraknya aksi praktik *pump and dump* di Indonesia. Untuk menjerat pelaku praktik *pump and dump* ini jika masih menggunakan Pasal 90 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal diaman memeiliki Batasan unsur “fakta material” hal ini belum mencakup secara lebih luas sebagai suatu “informasi” contohnya tentang informasi berupa pemberian hasil analisis efek baik secara teknikal maupun fundamental yang dikemas sebagai Upaya Tindakan praktik *pump and dump* pada dasarnya memberikan informasi hasil analisis seperti analisis secara teknikal dan fundamenal tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal karena pemberian “informasi” tersebut yang tidak dapat disamakan sebagai sebuah “fakta”. Kemudian terkait Undang-undnag No 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini menghilangkan unsur tersebut akan tetapi tidak menjelaskan terkait informasi yang luas sehingga menurut kami perlu ada penjelasan terkait hal tersebut apabila ingin menjerat pidana para pelaku praktik *pump and dump*.

KESIMPULAN

Praktik Pump and Dump ini memang menjadi fenomena yang baru dan membuat banyak para investor atau pelaku pasar modal baru mengalami kerugian. Pasalnya dampak dari kenaikan para pelaku pasar modal baru ini hanya diikuti oleh para influencer atau para pihak yang Sudah berpengalaman sehingga mudah untuk dilakukan penggiringan sehingga terjebak dengan praktik Pump and Dump ini. Hal ini karena praktik *Pump and Dump* sering menggunakan media sosial yang mana para pelaku pasar modal baru mengikutinya sehingga apa yang ia lakukan akan diikuti. Apabila sudah banyak yang mengikuti barulah aksi dari pelaku *pump and dump* ini melakukan *mark up* sesuai target kemudian *dump* hingga jatuh ke titik rendah efek.

Pengaturan pidana terkait praktik *pump and dump* ini di pasar modal awalnya diatur didalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan

perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa oknum tersebut dilarang memberikan keterangan menyesatkan seputar kegiatan pasar atau harga bursa saham yang dilakukan dengan tujuan tertentu yakni untuk mempengaruhi investor. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menjelaskan bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek. Kemudian terdapat pembaharuan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mana terdapat penghilangan salah satu unsur yakni “material”. Namun dalam menurut penulis penghilangan tersebut masih belum cukup seharusnya terdapat penjelasan yang secara luas terkait informasi yang berkaitan praktik *pump and dump* ini

DAFTAR PUSTAKA

- Salim, A. R., Hermansyah, H., dan Jalis, A. (2007). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kedua, Ctk. Ketiga*, Jakarta: Kencana.
- Berutu, A. G. (2020). Pump and Down in Jiwasraya Investation and the Absence of Islamic Economy Law Principles. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2).
- Rasikha, A. (2022). Teknik Long Short-Term Memory untuk Analisa Mengatasi Fenomena Pump and Dump. *Jurnal Investasi*, 8(3).
- Creative Trader System, *Bandar Saham (explained)*, Sumber Youtube. Diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=QEdRWH9PPts&t=1820s>, pada tanggal 22 Mei 2024
- Elitan, L. (2020). Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. *Jurnal Maksiprenuer : Manajemen, Koperasi dan Entrepreneurship*, 10(1).
- Rahman, L. I. (2023). *Praktik Pump and Dump Pada Perdagangan Saham Third Liner Bursa Efek Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, UIN WALISONGO.
- Cesario, M. and Muryanto, Y. T. (2022). Efektivitas Undang-undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia. *Privat Law*, 10(2).
- Wareza M, *Diduga Masih ada Praktik Pump and Dump di BEI. Apa Artinya?*, CNBC Indonesia diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220208145128-17-313795/diduga-masih-ada-praktik-pump-dump-di-bei-apa-artinya>, pada tanggal 8 Mei 2024
- Fariska P. (2020). Hubungan Sentimen Investorm Volume Perdagangan dan Kebijakan Moneter pada Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, 17(1).
- Sutama, S. (2019) *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Mix Method, R and D*, Sukoharjo: CV. Jasmine.
- Sidik, S. (2021). Cnbcindonesia. “Meledak ! Investor Pasar Modal RI nyaris 7,5 juta. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 21 :23 WIB. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211231071338-17-303447/meledak-investor-pasar-modal-ri-nyaris-75-juta>.

- Sadubun, V. L. A. (2019). Implentasi Prinsip Fairness Dalam Prespektif Pela Gandong : Interseksi Kearifan Lokal dan Konsep Good Corporate Governance. *Intelektia : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 1(5).
- Wardah, W. (2022). Optimalisasi Teknologi Melalui Investasi Digital Pada Generasi Z di Era Society 5.0. *Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 2(1).